

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Sehingga perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya - upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan (PP 46 tahun 2013). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Apabila diterapkan PP No.46 Tahun 2013 maka akan dapat mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari bank. Menurut Bank Indonesia, hal utama yang menyebabkan susahny pelaku usaha memperoleh bantuan pendanaan dari bank adalah memiliki risiko yang tinggi bagi bank. Selain itu perusahaan mereka belum

bankable yaitu belum memenuhi syarat peminjaman kredit di bank. Salah satu syarat yang selama ini jarang dimiliki oleh mereka adalah NPWP. Dengan adanya PP ini setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki NPWP sehingga akses perbankan semakin mudah. Dan akan ada jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari pemerintah sendiri

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPn dan PPh. Dan juga akan dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% (satu persen) dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, pengenaan Pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mencerminkan pendapatan riil dari sebuah perusahaan, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pada Kpp Pratama Medan Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dalam perusahaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana perubahan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan yang

terdaftar di KPP Medan Barat sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?”

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana perubahan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan yang terdaftar di KPP Medan Barat sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian peneliti agar dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai PP Nomor 46 tahun 2013 dan mengembangkan wawasan, khususnya di bidang perpajakan sesuai dengan teori yang didapatkan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam memaksimalkan pajak penghasilan dari pelaku usaha.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan bisa menambah wawasan dan memberikan gambaran sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian atau pengembangan selanjutnya.